



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Barito Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Kabupaten Barito Timur.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.a dan II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a dan IV.b.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Barito Timur di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Timur di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - b. perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - c. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - f. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
 - b. menyusun kebijakan teknis urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - e. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ;

- f. mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengkoordinasikan perumusan penetapan rancangan peraturan perundang-undangan/produk hukum daerah yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- i. menilai sasaran kinerja pegawai terhadap bawahan;
- j. mengatur dan mengendalikan pengelolaan keuangan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- k. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan Badan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Badan dalam menjalankan tugas Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai Sub Bagian lingkup Sekretariat;

- d. menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- f. menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- g. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan renstra dan renja, RKA, DPA, LPPD, LKPJ, LAKIP, laporan kegiatan dan sejenisnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. melaksanakan pendistribusian surat-surat atau naskah dan kearsipan Badan sesuai petunjuk pimpinan;
- e. melaksanakan pengaturan dan pengurusan ruangan kantor/gedung Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. melaksanakan penyelenggaraan dan ketersediaan air kantor, listrik, gedung pertemuan/aula, kebersihan, taman, serta seluruh penyelenggaraan umum pada Umum dan Kepegawaian;
- g. melaksanakan pengamanan, pemeliharaan kantor, gedung, rumah dinas/ jabatan, aula, bangunan lainnya, kendaraan roda dua/empat yang merupakan asset tetap;
- h. melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan asset sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan kepegawaian, bimbingan teknis aparatur, disiplin pegawai negeri sipil/aparatur, pembagian dan penempatan pegawai;
- j. menyusun analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;dan
- k. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan bahan kebijakan dibidang Keuangan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Keuangan;
 - c. pelaksanaan Penyelenggaraan Keuangan;
 - d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan dibidang Keuangan;
 - e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang Keuangan;dan
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Keuangan kepada Sekretaris.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Keuangan;
 - b. merencanakan Kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Keuangan
 - d. melaksanakan Rencana dan Program kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
 - e. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Keuangan;

- f. menyusun, menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan Keuangan;
- g. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- h. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- j. melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. membina, mendisiplinkan, memotivasi pegawai serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;
 - d. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - e. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - f. menyusun bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk umum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
 - h. memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
 - i. melakukan analisa dan pengkajian Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 9

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - f. menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - g. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
 - h. menginventarisasi sarana dan prasarana Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - i. memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepala Badan, berkaitan dengan kegiatan Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;

- j. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dibidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - d. membina penyelenggaraan pada Sub Bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan dan Pariwisata dan Sub Bidang Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - e. mengevaluasi dan menganalisis tugas lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - f. menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- g. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- h. menyusun konsep pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
- i. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- j. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
 - b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. membina penyelenggaraan pada Sub Bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;

- e. mengevaluasi dan menganalisis tugas lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi;
- f. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
- g. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Ekonomi melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Penelitian Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Penelitian Pengembangan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Penelitian Pengembangan;
 - c. pelaksanaan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Penelitian Pengembangan;
 - e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pengembangan; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi. dalam menjalankan tugas Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. merencanakan Kegiatan dan program kerja Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- d. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. menyusun, menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. mengelola data Penelitian Pengembangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi perorangan/lembaga untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan koordinasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Atas Capaian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. melakukan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 15

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembanganan Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembanganan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembanganan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembanganan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembanganan Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Pasal 16

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, serta kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya personil dan/atau pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan pengisian personil dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembanganan Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 69) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 NOPEMBER 2022

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

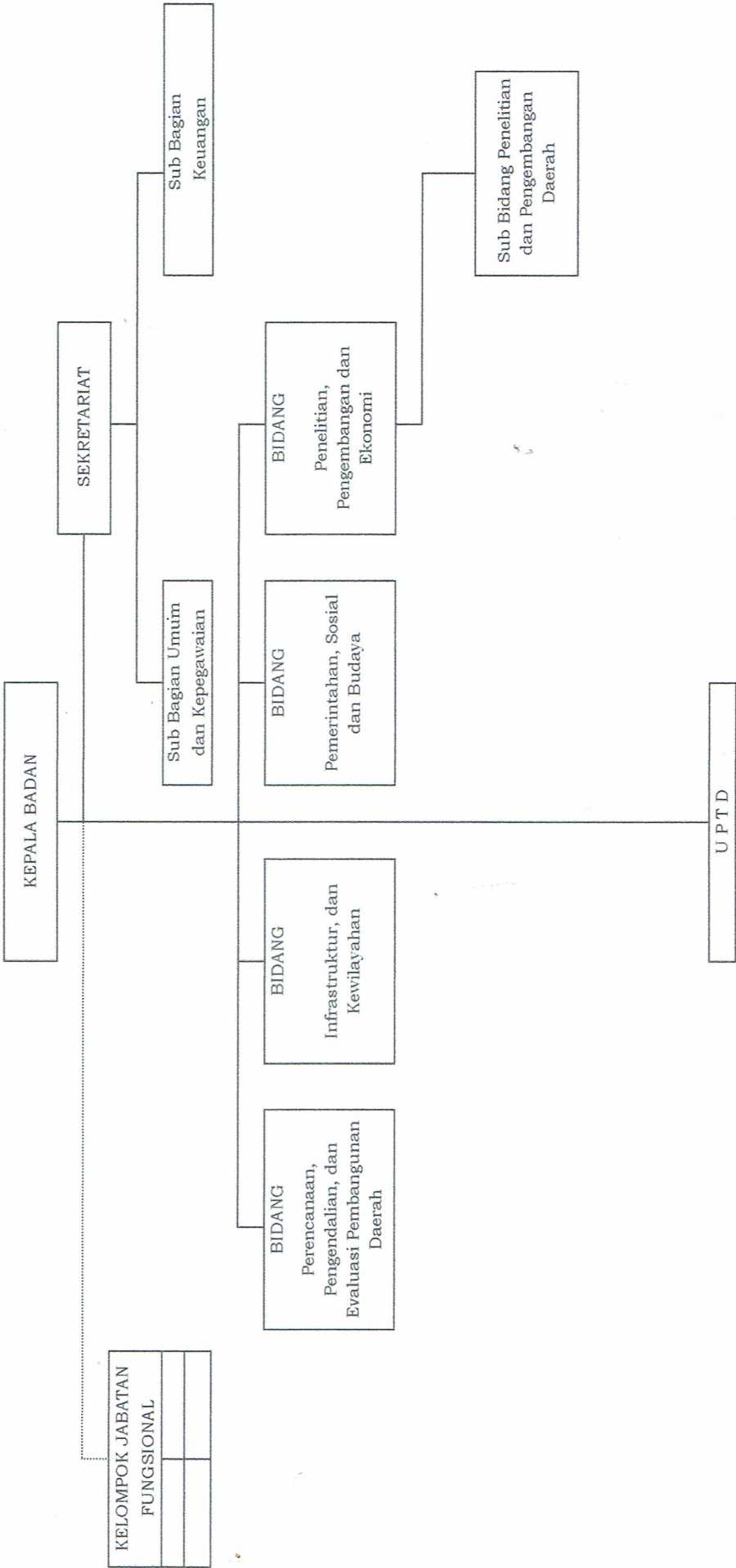
Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 NOPEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

PANAHAH MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR. 151

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**



BUPATI BARITO TIMUR

AMPERA A. Y. MEBAS